



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2021





KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan

pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi : Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan penyuluhan pertanian; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama periode jabatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan kinerja Badan PPSDMP Tahun 2021.

Jakarta, Februari 2022

Kepala Badan PPSDMP



Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M. Agr
NIP. 196406231989031002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja atau Lakin Badan PPSDMP tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2020- 2024 dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Lakin Badan PPSDMP tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Badan PPSDMP selama tahun 2021.

Mengacu pada peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no.53 tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Lakin ini memuat pencapaian kinerja program/kegiatan Badan PPSDMP tahun 2021. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2020-2024, Visi Badan PPSDMP adalah : **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan Badan PPSDMP adalah: Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern; Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif; Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan Memantapkan reformasi birokrasi.

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: 1. Persentase petani yang menerapkan teknologi; 2. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya; 3. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 4. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian bekerja di bidang pertanian; 5. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP; 6. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP. Untuk mencapai



B P P S D M P

KEMENTERIAN PERTANIAN

target indikator yang telah ditetapkan, maka Badan PPSDMP menetapkan tujuan yaitu : a). Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan : Petani yang menerapkan teknologi pertanian dan Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; b). Penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian; c). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya; d). Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP; e). Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP.

Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah: Penguatan Pendidikan Vokasi pertanian, Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Strategi yang dilaksanakan Badan PPSDMP adalah Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan langkah operasional meliputi : Pengembangan pelatihan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian; Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi; Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi; Komando Strategis Pembangunan Pertanian; Pengarustamaan Gender; Program Utama Kementerian Pertanian;



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran; Cara Bertindak untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Badan PPSDMP adalah: 1). Penguatan implementasi manajemen ASN; 2). Penataan kelembagaan dan proses bisnis; 3). Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; 4). Transformasi pelayanan publik.

Kegiatan Utama BPPSDMP meliputi : Pelatihan teknis mendukung program prioritas, Sertifikasi Profesi bidang Pertanian, Fasilitasi Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP, Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian, Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani, Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri (IPDMIP, READSI, SIMURP, YESS), Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama, Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan, Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian dan Peningkatan Kualitas Pemuda Tani.

Perjanjian Kinerja (PK) Badan PPSDMP tahun 2021 menetapkan sasaran program yaitu Termanfaatkannya teknologi pertanian, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima, dan Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas. Persentase capaian dari masing-masing indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2021 telah terealisasi sebagai berikut :

Petani yang Menerapkan Teknologi yaitu 100,68% (Sangat Berhasil); Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 106,56% (Sangat Berhasil); Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu 114,59% (Sangat Berhasil); Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yaitu 104,39% (Sangat Berhasil); Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

BPPSDMP yaitu 103,19% (Sangat Berhasil); dan Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 99,63% (Berhasil).

Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2021 adalah Rp1.263.126.640.973,00 dari pagu sebesar Rp1.286.519.894.000,00. Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2021 adalah 98,34%. Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2021 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 468.666.447.781,- (97,70%), Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 151.477.459.465,- (98,19%), Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 347.872.738.440,- (99,02%) dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP yaitu Rp. 297.109.995.287,- (98,62%).

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



B P P S D M P

KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	5
C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP.....	6
D. Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelatihan	10
E. Organisasi dan Tata Kerja UPT Pendidikan	15
F. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2021..	20
G. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2021....	22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. Rencana Strategis.....	24
B. Perjanjian Kinerja tahun 2021.....	37
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	38
B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Th 2021.....	38
1 Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2021.....	39
2 Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP 3 (tiga) tahun 2019–2021	59
3 Perbandingan realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024)	61
4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi.....	63
5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	79
C. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2021	75
BAB IV. PENUTUP.....	86
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2021.....	22
Tabel 2. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BPPSDMP.....	27
Tabel 3. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi.....	36
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2021.....	37
Tabel 5. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2021.....	38
Tabel 6. Realisasi SDM yang menerapkan materi pelatihan.....	45
Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian.....	47
Tabel 8. Rekapitulasi jumlah Kelembagaan Ekonomo Petani (KEP) Per Provinsi Tahun 2021.....	54
Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Pemenuhan Badan PPSDMP tahun 2021.....	56
Tabel 10. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Reform Badan PPSDMP tahun 2021.....	56
Tabel 11. Persentase Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Dibidang Pertanian Tahun 2019-2021.....	59
Tabel 12. Perbandingan realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024).....	61
Tabel 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2021	82
Tabel 14. Persentase Realisasi Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2021	83
Tabel 15. Persentase Realisasi Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2021	83
Tabel 16. Persentase Realisasi Anggaran Pendidikan Pertanian Tahun 2021	84
Tabel 17. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2021.....	85



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2021	21
Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	21
Gambar 3. Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2021.....	23
Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Sekolah lapang Tahun 2021.	44
Gambar 5. Alumni Polbangtan sebagai CPNS Pelaksana Pemula Penyuluh Pertanian di DPPKP Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.....	49
Gambar 6. Alumni Polbangtan sebagai Assisten kebun di KPN corp. PT.THIP (PT. Tabung Haji Indo Plantation) Indragiri Hilir Riau.....	49
Gambar 7. Alumni Polbangtan sebagai wirausaha di bidang pertanian: Pembibitan Tanaman dengan nama produksi Nur Farm Kebulusan, Kebumen Jawa Tengah.....	50
Gambar 8. Alumni SMK-PP yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/ Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan).....	50
Gambar 9. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).....	52
Gambar 10. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021.....	58
Gambar 11. Diseminasi informasi tentang penumbuhan KEP melalui media cetak.....	73
Gambar 12. Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup Badan PPSDMP tahun 2021	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia adalah sektor pertanian. Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan energi. Peran pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berpengaruh dan bergantung pada sistem penyangga kehidupan lain. Tren saat ini terjadi peningkatan konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan ancaman wabah penyakit. Kondisi pandemi Covid-19 membuat sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar pada sektor pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan berkualitas bagi 273 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik secara lokal maupun global melalui pembangunan pertanian berskala ekonomi.

Peningkatan skala ekonomi dan penerapan inovasi teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh agar sektor pertanian dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, kestabilan tren menurun tingkat inflasi tetap dijaga dengan target sebesar 2,7% pada tahun 2024 melalui program pertanian yang berbasis skala ekonomi dan menggunakan inovasi teknologi pertanian, sehingga biaya produksi dapat menjadi lebih murah dan harga pokok produksi komoditas pertanian nasional menjadi lebih kompetitif.



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020- 2024 yakni: Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2 Presiden, yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Salah satu kunci mencapai sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian diberi mandat untuk menyiapkan SDM yang profesional, mandiri dan berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut, BPPSDMP menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMP tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024.

BPPSDMP memiliki potensi sekaligus permasalahan yang ada mengenai pengembangan SDM pertanian. Potensi dan permasalahan tersebut dijabarkan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BPPSDMP, serta peluang dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi oleh BPPSDMP. Adapun peluang dan permasalahan tersebut adalah : 1. Kekuatan (*Strength*) yaitu a). Tersedianya Kelembagaan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian; b). Tersedia tenaga Penyuluh, Widyaiswara, Dosen dan Guru; dan c). Adanya regulasi terkait penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, serta Pendidikan pertanian. 2. Kelemahan (*Weakness*) yaitu a). Jumlah petani yang mengadopsi teknologi terapan masih rendah; b). Tingkat pendidikan petani masih rendah; c). Kapasitas kelembagaan petani masih rendah; d). Minat generasi muda di bidang pertanian cenderung mengalami penurunan; e). Jumlah SDM pertanian yang kompeten masih rendah; f). Link and match antara kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan ketersediaan tenaga kerja belum optimal; g). Distribusi dan pemasaran produk pertanian. Peluang (*Opportunity*) yaitu a). Peningkatan



volume ekspor komoditas pangan strategis; b). Tanaman sebagai bahan baku pangan, industri, dan energi; c). Akses petani milenial terhadap pembiayaan, kapabilitas kelembagaan dan inovasi teknologi; d). Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian; e). Bonus Demografi; f). Industri 4.0, 4. Tantangan (*Threat*) yaitu a). Produktivitas dan daya saing komoditas pertanian belum optimal; b). Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi; c). Kondisi perekonomian global; d). Perubahan iklim secara ekstrim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam; e). Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian di Era Tatanan Baru; f). Mempersiapkan SDM di Era VUCA.

Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 sebagai penjabaran dari strategi utama untuk mencapai sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, yaitu: (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani); (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial; dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian. Program aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 ini mendukung Program utama Kementerian Pertanian, yaitu (1) Pengembangan Kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi; (2) Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan; (3) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi; (4) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing; (5) Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan; (6) Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas; (7) Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit; (8) Pengentasan daerah rentan rawan pangan (*family farming*, Pertanian Masuk Sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok; serta (9) Penguatan layanan perkarantina dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor.



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

Peningkatan kualitas SDM Pertanian Indonesia haruslah menjadi fokus utama dari ketiga pilar BPPSDMP yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung penyediaan pangan, kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian. SDM pertanian merupakan penggerak utama pembangunan pertanian, sehingga BPPSDMP sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan secara umum harus mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BPPSDMP didukung oleh kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia yang cukup memadai dan ketenagaan baik tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus, serta didukung administrasi manajemen dan teknis lainnya.

BPPSDMP menyelenggarakan dua fungsi yaitu ekonomi dan pendidikan. Program pada fungsi ekonomi yaitu program peningkatan penyuluhan, dan pelatihan pertanian, sedangkan program fungsi pendidikan adalah pendidikan pertanian. Mengacu pada program tersebut, pelaksanaannya dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu: (1) Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern, (2) Menyelenggarakan sistem pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif, (3) Menyelenggarakan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing, serta (4) Menyelenggarakan reformasi birokrasi.

BPPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat BPPSDMP. Selain itu, BPPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan



Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPPSDMP. Kinerja BPPSDMP tidak terlepas oleh dukungan, kontribusi, dan kebermanfaatan dari *stakeholder* BPPSDMP, yang antara lain Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan pelaku utama pembangunan pertanian.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk BPPSDMP.

Tugas BPPSDMP berdasarkan peraturan tersebut adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh BPPSDMP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dibidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan



pertanian;

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Organisasi dan Tata Kerja BPPSDMP

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II Pusat dan 20 UPT yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian
4. Sekretariat BPPSDMP.
5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Jawa Barat;
6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Sumatera Utara;
7. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Jawa Barat;
8. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Jawa Timur;
10. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa Sulawesi Selatan;
11. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari Papua Barat;
12. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Tangerang Banten;



13. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
14. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
15. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
16. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
17. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan;
18. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
19. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur;
20. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi;
21. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
24. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi Kementerian Pertanian dari masing-masing pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam



melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

2. Pusat Pelatihan Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan
- f. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.



3. Pusat Pendidikan Pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- b. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
- c. Penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; *dan*
- f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

4. Sekretariat BPPSDMP

Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;



- d. evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

D. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pelatihan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pelatihan di BPPSDMP, didukung oleh:

1. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 45 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional nonbidang pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang manajemen dan kepemimpinan serta fungsional nonbidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi



- aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
 - f. Pelaksanaan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur;
 - g. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
 - h. Pelaksanaan uji kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur
 - i. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
 - j. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen kepemimpinan dan multimedia pertanian;
 - k. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
 - l. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
 - m. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
 - n. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan model dan teknis pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
 - o. Pengelolaan unit inkubator manajemen;
 - p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
 - q. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
 - r. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multi media pertanian.



- s. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta instansi PPMKP;

2. Balai Besar Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 45 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas dan melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian, peternakan atau kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidangnya;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidangnya bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis dibidangnya bagi aparatur dan nonaparatur dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi bidangnya;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian



swadaya;

- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknis pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya bagi aparatur dan nonaparatur;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik Negara, dan instalasi;

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Balai Besar Pelatihan, didukung oleh 6 (enam) unit kerja Balai Besar Pelatihan yaitu :

- 1. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
- 2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
- 3. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
- 4. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
- 5. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan;
- 6. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
- 7. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur;

3. Balai Pelatihan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 45 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan Pertanian mempunyai tugas dan



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidangnya;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidangnya bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang perkebunan dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi dibidang perkebunan dan teknologi lahan rawa atau tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi bidangnya;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;



- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis; dan
- q. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik Negara, dan instalasi;

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Balai Pelatihan Pertanian, didukung oleh 2 (dua) unit kerja Balai Pelatiahn Pelatihan yaitu :

1. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi;
2. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung;

E. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pendidikan di BPPSDMP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pendidikan di BPPSDMP, didukung oleh:

1. Politeknik Pembangunan Pertanian

Tugas Pokok Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian. Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan.
- b. Pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pertanian.
- c. Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- e. Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- f. Pengelolaan administrasi umum.
- g. Pengelolaan *teaching factory/ teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, asrama.
- h. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan.
- i. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- j. Pelaksanaan sistem pengawasan internal.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BPPSDMP, Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian, menyelenggarakan lembaga pendidikan pertanian yaitu STPP yang saat ini bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian.

Transformasi ini merupakan tindaklanjut dari Undang - undang Pendidikan Tinggi Pertanian No. 12 tahun 2012 mengenai pendidikan vokasi pertanian. Sejak tahun 2018, Sekolah tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) telah beralih menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, melalui penetapan Menteri Pertanian RI No.25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pembangunan Pertanian. Penetapan tanggal 28 Mei 2018. Kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian pada tanggal 12 Oktober 2020 dan mencabut Permentan Nomor 36/Permentan/SM.220/ 8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian sebagai berikut: 1) Permentan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor; 2) Permentan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa; 3) Permentan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Malang; 4) Permentan Nomor 32 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Maanokwari; 5) Permentan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan; dan 6) Permentan Nomor 34



Tahun 2020 tentang Statuta Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang. Arah politeknik pembangunan saat ini adalah mewujudkan Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam menyiapkan SDM Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani menuju Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045.

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pendidikan, didukung oleh 6 (enam) unit kerja Politeknik Pembangunan Pertanian yaitu:

1. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Sumatera Utara;
2. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Jawa Barat;
3. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Jawa Timur;
5. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa Sulawesi Selatan;
6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari Papua Barat;

2. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan rencana strategis BPPSDMP maka ditetapkan tujuan dari PEPI yaitu menghasilkan sumber daya manusia professional, mandiri dan berdaya saing di bidang enjiniring pertanian.

Berdasarkan Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, PEPI didirikan pada tanggal 25 Juni 2019.

Dalam menjalankan tugasnya PEPI Serpong berpedoman pada tujuan, tugas dan fungsi yang diembannya. Tujuan didirikannya PEPI Serpong adalah :

- a. Menghasilkan tenaga terampil bidang pertanian dan wirausahawan



muda yang profesional, kompeten, berdaya saing dan berkarakter untuk mewujudkan regenerasi petani.

- b. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dengan meningkatkan kompetensi di bidang pertanian.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan pembelajaran dengan *system teaching factory*.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi.
- f. Mengembangkan Lembaga Pendidikan sebagai tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang pertanian dan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- g. Mengembangkan Lembaga Pendidikan sebagai tempat pelatihan bidang pertanian dan agrowisata untuk meningkatkan minat terhadap dunia pertanian.
- h. Melakukan kemitraan dengan kelompok tani dan DU/DI.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, maka Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan.
- b. Pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi pertanian.
- c. Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- f. Pengelolaan administrasi umum.
- g. Pengelolaan *teaching factory/ teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, asrama.



- h. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan.
- i. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- j. Pelaksanaan sistem pengawasan internal.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

3. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri (SMK-PPN)

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja SMK-PPN, Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian. SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- d. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- f. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
- i. Pengelolaan unit usaha sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik;
- j. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;



- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi SMK-PPN.

Pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja Pelaksana Teknis Pendidikan, didukung oleh 3 (tiga) unit kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) yaitu :

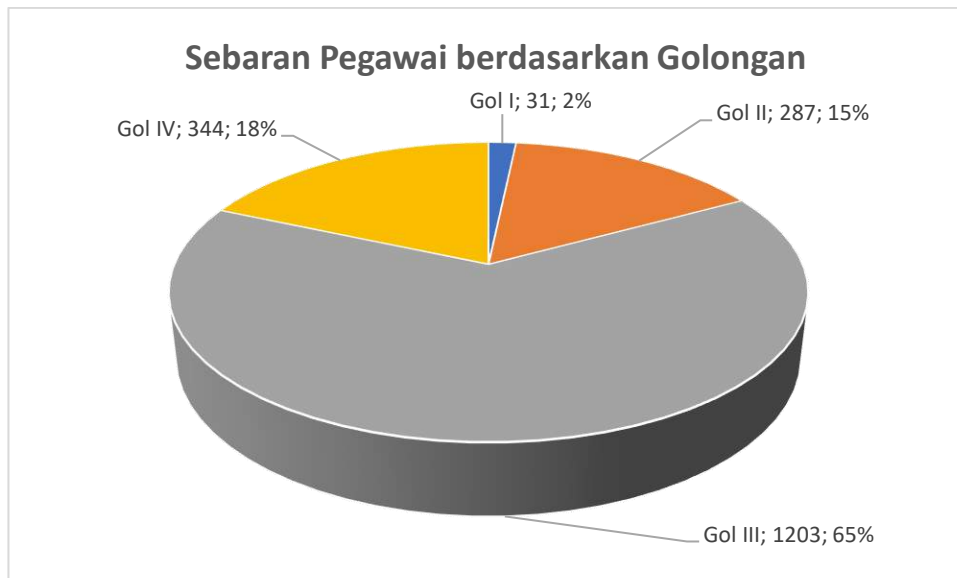
1. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
2. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
3. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

F. Sumber Daya Manusia BPPSDMP Tahun 2021

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2021 BPPSDMP didukung oleh 1.865 orang aparat yang terdiri atas 1.131 orang aparat laki-laki dan 734 aparat perempuan.

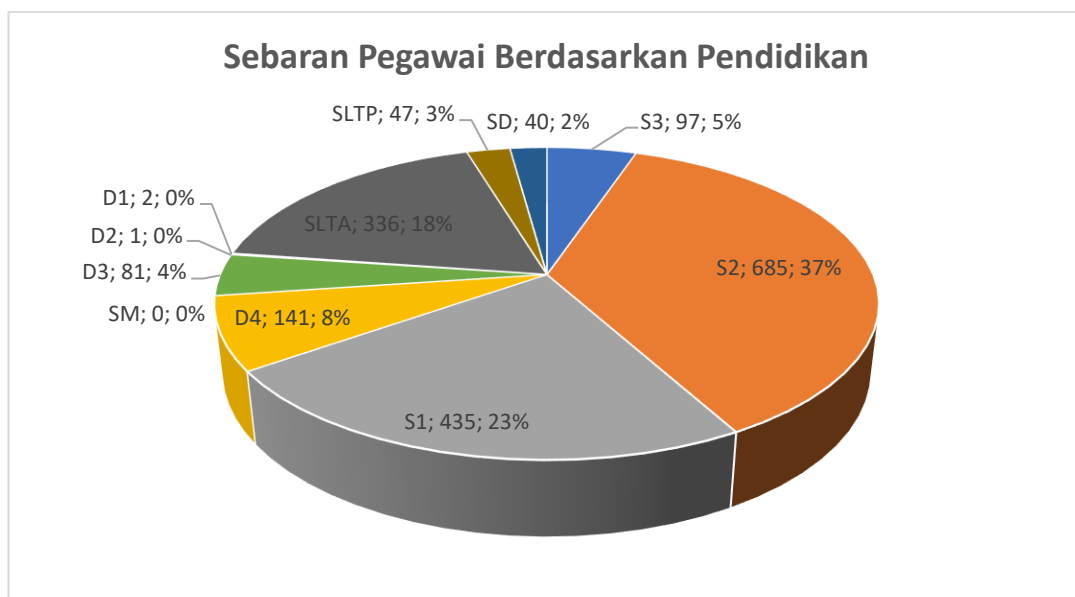
Komposisi pegawai BPPSDMP pada tahun 2021 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Rincian menurut golongan terdiri : golongan I yaitu 31 orang; golongan II yaitu 287 orang; golongan III yaitu 1.203 orang, dan golongan IV yaitu 344 orang. Persentase pegawai BPPSDMP tertinggi adalah pada golongan III yaitu 64%, sedangkan yang terendah adalah pada golongan I yaitu 2%. Komposisi pegawai BPPSDMP tahun 2021 pada berdasarkan golongan pada gambar 1.



Gambar 1. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2021.

- b. Rincian menurut pendidikan terdiri : S3 (Doktor) sebanyak 97 orang, S2 (magister) yaitu 685 orang, S1 (sarjana) yaitu 435 orang, D4 yaitu 141 orang, SM yaitu 0 orang, D3 yaitu 81 orang, D2 yaitu 1 orang, D1 yaitu 2 orang, SLTA yaitu 336 orang, SLTP yaitu 47 orang dan SD yaitu 40 orang. Komposisi pegawai BPPSDMP tahun 2021 pada berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.



G. Dukungan Anggaran BPPSDMP Tahun 2021

Pagu anggaran BPPSDMP tahun 2021 mengalami 9 kali perubahan dikarenakan *refocusing*. Adapun nilai Pagu sekarang adalah Rp. 1.286.519.894.000,00 Rincian Pagu anggaran BPPSDMP tahun 2021 terdiri dari anggaran :

1. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Rp. 479.692.915.000,00;
2. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Rp. 154.267.686.000,00;
3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian Rp. 351.304.745.000,00; dan
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp. 301.254.548.000,00;

Rincian pagu anggaran BPPSDMP tahun 2021 pada tabel 1.

Tabel 1. Pagu Anggaran BPPSDMP Tahun 2021

No	Kegiatan	PAGU (Rp)	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	479.692.915.000,00	37%
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	154.267.686.000,00	12%
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	351.304.745.000,00	27%
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	301.254.548.000,00	24%
	TOTAL	1.286.519.894.000,00	100%

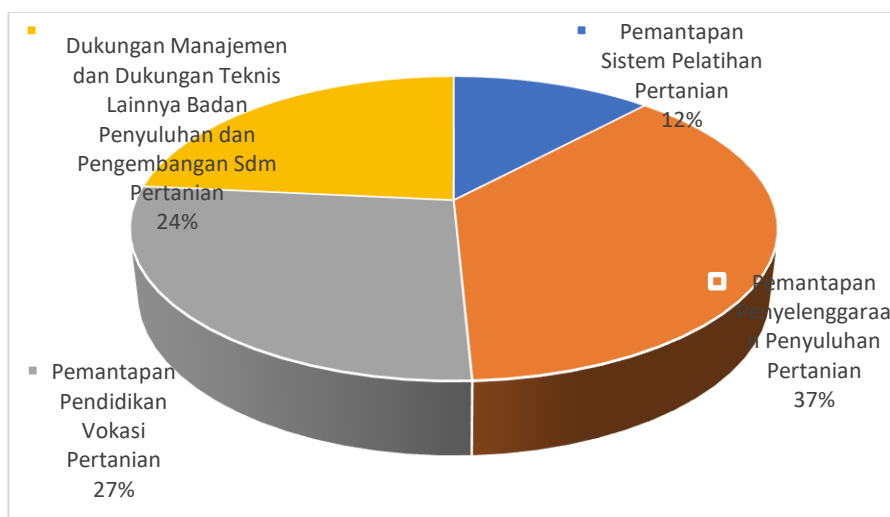
Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021

Persentase pagu anggaran BPPSDMP tahun 2021 mulai dari yang tertinggi yaitu Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 37%, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 27%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 23% dan terendah adalah Penguatan



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian 12%,. Persentase pagu anggaran BPPSDMP tahun 2021 pada gambar 3.



Gambar 3. Persentase pagu anggaran BPPSDMP tahun 2021



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor : 226/Kpts/RC.020/I/10/2021. Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor : 278/Kpts/RC.020/I/11/2020 tentang Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024.

1. Visi

BPPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

Adapun pokok-pokok visi BPPSDMP adalah SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang Mandiri; SDM Pertanian yang Berdaya Saing; SDM pertanian yang berjiwa wirausaha mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

SDM pertanian yang profesional adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. **SDM pertanian yang mandiri** adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. **SDM pertanian yang berdaya saing** adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan. **SDM Pertanian yang Berjiwa Wirausaha** adalah sumber daya manusia



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

yang memiliki jiwa dan semangat *entrepreneurship*, bekerja di sektor pertanian dari hulu dan/atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar di sektor pertanian. **Pertanian Maju** dapat diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. **Pertanian Mandiri** dapat diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. **Pertanian Modern** diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern tidak lepas dari peran SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

2. Misi

BPPSDMP menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

- a. Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
- c. Menyelenggarakan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan
- d. Menyelenggarakan reformasi birokrasi.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

3. Tujuan

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi:

- a. Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen) ;
- b. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen) ;
- c. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang) ;

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).
2. Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian Nasional, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis :
 - a. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).
 - b. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dengan target 65 % (tahun 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18 % (tahun 2020) sampai dengan 22 % (tahun 2024).
4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta anggaran yang akuntabel, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (tahun 2020) sampai dengan nilai 34,25 (tahun 2024).



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

5. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (tahun 2020) sampai dengan 90,80 (tahun 2024).

4. Sasaran Program BPPSDMP

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BPPSDMP

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2.	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)
		3.	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4.	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5.	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)

5. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pertanian;



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- b. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- d. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

6. Strategi

Mengacu pada strategi Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada BPPSDMP adalah strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan Langkah operasional diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Teknologi dan inovasi pertanian menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi yang perlu didiseminasikan kepada petani melalui:

- a. Pengawasan dan pendampingan diseminasi teknologi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
- b. Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna di BPP Kostratani
- c. Pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi tepat guna
- d. Diseminasi pemanfaatan pertanian presisi di BPP
- e. Penguatan BPP berbasis teknologi informasi
- f. Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi.

2. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
 - Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;
 - Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode *online* dan *offline* berbasis NIK;
 - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
 - Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 - Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri.
 - Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani – Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S
 - Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
 - Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
 - Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
 - Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial.
 - Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian
 - Peningkatan branding bagi petani melalui pengukuhan Duta Petani Milenial/Andalan (DPM/DPA)
 - Peningkatan resonansi petani milenial melalui jejaring usaha petani milenial;
- c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
 - Pengembangan *database* kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan yang terintegrasi;
 - Pengembangan *database* petani berbasis Nomor Induk Kependudukan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi Balai Penyuluhan Pertanian;
 - Pengawasan dan pendampingan pada petani dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- Pengawasan dan pendampingan petani dalam menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - Pengawasan dan pendampingan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
- d. Penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Transformasi pendidikan menengah pertanian menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha pertanian dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - Pengembangan kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri;
 - Permagangan bagi lulusan pendidikan vokasi pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama pendidikan vokasi pertanian;
- e. Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
 - Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
 - Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani;
 - Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawasan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - Pengawasan dan pendampingan bagi petani di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
 - Pendampingan bagi petani milenial di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
 - Pelatihan bagi SDM di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

f. Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan *stakeholder* pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke kecamatan. Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/ Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yang dikelola secara terbuka dan *real time*. *Dashboard* besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dan pengendali yang mempercepat pengambilan keputusan di bidang pembangunan pertanian dan pangan.

g. Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (*tagging*) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian.

3. Strategi mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima
 - a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upayaupaya sebagai berikut:
 - Penerapan manajemen talenta ASN;
 - Peningkatan sistem merit ASN;
 - Penyederhanaan eselonisasi;
 - Penataan jabatan fungsional;
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
 - c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
 - d. Transformasi pelayanan publik, melalui: – Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

- Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
- Penguatan ekosistem inovasi;
- Penguatan pelayanan terpadu.

7. Program

Pada Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi I, BPPSDMP mengampu 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi); dan
- b. Program Pendidikan Pertanian (Fungsi Pendidikan);

Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi menjadi yaitu:

- 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen;

Program Aksi BPPSDMP meliputi:

- a. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
- b. Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial;
- c. Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendidikan Vokasi mendukung program;

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP mengemban dua fungsi program yaitu fungsi ekonomi dan fungsi Pendidikan, yang disajikan pada tabel berikut :



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 3. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi

Program	Kegiatan	Fungsi
Kegiatan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Ekonomi	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	Pendidikan
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Ekonomi

8. Kegiatan Utama BPPSDMP

Kegiatan Utama BPPSDMP meliputi :

- Pelatihan teknis mendukung program prioritas
- Sertifikasi Profesi bidang Pertanian
- Fasilitasi Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP
- Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian
- Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani
- Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri : *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP), Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI, Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani, *Youth Enterpreunership and Employment Support Service* (YESS), Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama, Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan, Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, Peningkatan Kualitas Pemuda Tani.



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja BPPSDMP merupakan dokumen penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala BPPSDMP. Sasaran program, Indikator kinerja dan target yang ditetapkan tahun 2021 adalah :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	75%
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	5.	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	75%
		6.	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)	75%
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	7.	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	19%
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5.	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	33,50 Nilai
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90,20 Nilai

Sumber data: Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BPPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%) dan (4) kurang berhasil (capaian<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2021

Capaian kinerja BPPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK BPPSDMP tahun 2021. Rincian hasil capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2021 pada tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1 Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	75	78,26	104,34	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2 Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	75	79,92	106,56	Sangat Berhasil
		3 Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	75%	85,94	114,59	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4 Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	19	19,83	104,39	Sangat Berhasil
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5 Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	33,50	34,57	103,19	Sangat berhasil
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6 Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90,20	89,87	99,63	Berhasil

Sumber data. Pusat dan Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Persentase capaian indikator kinerja BPPSDMP tahun 2021 rata-rata Berhasil. Rincian persentase capaian indikator kinerja BPPSDMP tahun 2021 masing-masing adalah sebagai berikut : Petani yang Menerapkan Teknologi yaitu 104,34% (Sangat Berhasil); Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 106,56% (Sangat Berhasil); Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu 114.59% (Sangat Berhasil); Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yaitu 104.39% (Sangat Berhasil); Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu 103,19% (Sangat Berhasil); dan Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 99,63% (Berhasil).

1. Pengukuran Capaian Kinerja BPPSDMP 2021

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP masing-masing Indikator Kinerja BPPSDMP tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Inovasi teknologi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Namun inovasi dan teknologi pertanian tidak akan bermanfaat jika petani tidak menggunakan atau menerapkannya dalam kegiatan usahatani. Hal ini disebabkan petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian. Agar inovasi dan teknologi dapat diterapkan oleh petani dibutuhkan proses diseminasi inovasi teknologi oleh Penyuluh Pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian berperan sangat penting karena sebagai jembatan teknologi inovasi hasil penelitian bagi petani, sehingga mereka mau dan mampu menerapkan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas usahatani.

Diseminasi inovasi dan teknologi pertanian merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru untuk diterapkan dalam proses produksi atau kegiatan budidaya. Proses inovasi dan diseminasi teknologi pertanian



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

sangat penting dalam mendorong proses penerapan inovasi serta teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahatannya.

Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakekatnya adalah proses perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) dalam kegiatan usahatannya guna meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan petani serta ketahanan pangan. Penyuluh Pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses diseminasi inovasi dan teknologi kepada petani di WKPP, dengan materi inovasi teknologi yang bersumber dari hasil penelitian dan kajian Badan Litbang atau sumber informasi lainnya. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi dan produktivitas usahatannya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) petani yang menerapkan teknologi, yang salah satunya bersumber dari laporan penyuluh pertanian, telah dicapai sebanyak **17.784.558 petani** yang menerapkan teknologi sepanjang tahun 2021, dari **22.725.437 petani** yang tergabung dalam kelompok tani secara nasional dan terdaftar dalam Aplikasi Simluhtan pada periode tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, untuk pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= \frac{(\Sigma \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian})}{\Sigma \text{total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian}} \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi, sebagai berikut:

$$= 17.784.558 / 22.725.437 \times 100\%$$

$$= \mathbf{78,26 \%}$$



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 78,26 / 75,00 \times 100$$

= 104,34 % (sangat berhasil)

Sesuai hasil perhitungan tersebut, bahwa capaian realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi tahun 2021 yaitu sebesar **78,26% atau 17.784.558 petani**, dari target capaian yang ditetapkan sebesar 75% atau 17.044.078 petani. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja petani yang menerapkan teknologi adalah **sangat berhasil** yaitu sebesar **104,34%**.

Capaian realisasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh intensifnya kegiatan diseminasi teknologi kepada para petani melalui berbagai metode dan media, antara lain: Sekolah Lapangan (SL), bimbingan teknis, kunjungan, latihan dan supervisi oleh penyuluh pertanian, dll. Terkait hal tersebut, rincian capaian petani yang menerapkan teknologi sebanyak **17.784.558 orang (78,26%)**, diperoleh dari petani yang mengikuti kegiatan:

- a. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi dengan bersumber dari anggaran Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan di 132 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak **26.400 petani**, dengan rincian sebagai berikut: **132 BPP x 2 Penyuluh Pertanian x 5 poktan x 20 petani = 26.400 petani**.

Berdasarkan rincian tersebut, bahwa kegiatan Sekolah Lapang (SL) dilaksanakan di 132 BPP yang bukan merupakan lokasi SL Proyek SIMURP dan Proyek IPDMIP. Setiap BPP melibatkan 2 (dua) penyuluh pertanian untuk mengawal dan mendampingi kegiatan SL. Setiap penyuluh pertanian mengawal 5 poktan dengan diikuti oleh 20 petani.

- b. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi *Climate Smart Agriculture* (CSA) yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek SIMURP) sebanyak **12.160 petani**, yang berasal dari:



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- 1) Petani peserta Sekolah Lapangan (SL) CSA, dengan rincian': $76 \text{ BPP} \times 3 \text{ Penyuluh Pertanian} \times 8 \text{ poktan} \times 5 \text{ petani} = \mathbf{9.120 \text{ petani}}$;
Berdasarkan rincian tersebut, bahwa kegiatan Sekolah Lapang (SL) CSA dilaksanakan di 76 BPP. Setiap BPP melibatkan 3 (tiga) penyuluh pertanian untuk mengawal dan mendampingi kegiatan SL yang melibatkan 8 poktan, dengan diikuti oleh 5 petani dari setiap poktan.
- 2) Petani binaan Koordinator Penyuluh Pertanian (Korluh)/Koordinator BPP dan bukan merupakan petani peserta SL CSA, namun dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh Korluh sebagai upaya untuk menjangkau petani lainnya (*outreach*) dalam penerapan teknologi CSA, dengan rincian : $76 \text{ BPP} \times 1 \text{ Koordinator Penyuluh Pertanian} \times 8 \text{ poktan} \times 5 \text{ petani} = \mathbf{3.040 \text{ petani}}$
Berdasarkan rincian tersebut, bahwa setiap Koordinator Penyuluh Pertanian melakukan diseminasi teknologi CSA kepada 8 poktan binaannya yang diikuti oleh 5 petani dari masing-masing poktan dengan ketentuan bukan petani peserta SL CSA.
- c. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek IPDMIP) sebanyak **137.550 petani**, dengan rincian sebagai berikut: **$917 \text{ unit SL} \times 5 \text{ poktan} \times 30 \text{ petani} = 137.550 \text{ petani}$** .
Berdasarkan rincian tersebut, bahwa 917 lokasi Sekolah Lapang (SL) melibatkan 5 poktan dengan diikuti oleh 30 petani dari setiap poktan.
- d. Fasilitas bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) sebanyak **192.000 petani**, dengan rincian sebagai berikut : **$2.400 \text{ Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)} \times 4 \text{ poktan} \times 20 \text{ petani} = 192.000 \text{ petani}$** .
2.400 Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) diberikan fasilitas untuk membuat materi dan mendiseminasikannya kepada 4 poktan binaannya dengan diikuti oleh 20 petani dari setiap poktan.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- e. Fasilitas Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi **38.878 Penyuluh** Pertanian yang merupakan bantuan operasional bagi Penyuluh Pertanian dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada poktan dan petani binaannya, salah satunya melakukan diseminasi inovasi teknologi. Setiap Penyuluh Pertanian melakukan diseminasi kepada 16 poktan dan diikuti oleh 28 petani. Adapun rinciannya, sebagai berikut: **38.878 penyuluh pertanian x 16 poktan x 28 petani = 17.416.448 petani.**

Pada umumnya, jenis inovasi teknologi yang diterapkan oleh petani, meliputi:

- a. Aspek input
 - 1) Pemupukan Berimbang
 - 2) Penggunaan pupuk kompos dan pestisida nabati
 - 3) Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB)
- b. Aspek budidaya
 - 1) Penerapan jarak tanam
 - 2) Penerapan sistem penanaman jajar legowo 2:1
 - 3) Penerapan sistem penanaman jajar legowo super
 - 4) Pengendalian hama terpadu
 - 5) Budidaya tanaman dengan sistem organik
 - 6) Budidaya tanaman dengan sistem pertanian terpadu
 - 7) Mekanisasi pertanian (penggunaan alsinta seperti traktor roda dua, traktor roda empat, *combine harvester*, *rice transplanter*)
 - 8) Sistem Tunda Potong, nutrisi dan pakan ternak
 - 9) Optimalisasi reproduksi IB/KA pengendalian keswan
 - 10) Budidaya Ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan) dan Bangkok
 - 11) Pengelolaan Kandang semi intensif



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

- c. Aspek pengolahan dan packaging
 - 1) Penggunaan Rice Milling Unit/RMU
 - 2) Pengolahan pupuk kompos.

Dokumentasi Kegiatan Sekolah Lapangan tahun 2021





B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

b. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya.

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan Pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dilapangan sehingga berkorelasi dengan peningkatan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian.

Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan.

Capaian Kinerja dengan IKS "Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya" tahun 2021 secara rinci terlihat dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Realisasi SDM yang menerapkan materi pelatihan.

No	SATKER	ΣTotal SDM yang mengikuti pelatihan	Σ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan	%
2	PPMKP CIAWI	5.056	4.120	81,49
3	BBPKH CINAGARA	4.425	3.454	78,06
4	BBPP LEMBANG	4.706	3.770	80,11
5	BBPP KETINDAN	3.679	3.012	81,87
6	BBPP BATU	4.528	3.594	79,37
7	BBPP BATANGKALUKU	4.122	3.212	77,92
8	BBPP BINUANG	3.116	2.580	82,80
9	BBPP KUPANG	2.946	2.519	85,51
10	BPP JAMBI	3.491	2.701	77,37
11	BPP LAMPUNG	3.819	2.915	76,33
TOTAL		39.888	31.877	79,92



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari :

(Nilai ((Σ SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan) : (Σ total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) $\times$ 100%)

Cara pengambilan Data

Σ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan;

- o Kunjungan Lapang, wawancara, observasi dengan menggunakan instrument dan/atau
- o Menggunakan system aplikasi online.

Σ Total SDM yang mengikuti pelatihan

Realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan

Berdasarkan target SDM yang mengikut pelatihan tahun 2021 berjumlah 39.388 Orang, jumlah peserta yang sudah menerapkan materi pelatihan 31.877. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2021 adalah :

$$= 31.877 / 39.888 \times 100$$

$$= \mathbf{79,92 \%}$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 79,92 / 75,00 \times 100$$

$$= \mathbf{106,56\% (Sangat Berhasil)}$$

Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2021 adalah 75% dengan realisasi **79,92%**. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah **106,56% (Sangat Berhasil)**.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

d. **Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian.**

Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dihitung dari jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha dan/atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian.

Lulusan pendidikan vokasi pertanian dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari institusi pendidikan di bawah BPPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada tahun kelulusan.

Realisasi persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2021 adalah 85,94% dari target 75%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian adalah **114,59%** (sangat berhasil).

Rekapitulasi Persentase Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian di UPT pada tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian

No	Nama UPT	Jumlah Lulusan yang Bekerja di bidang Pertanian
1.	Polbangtan Medan	124
2.	Polbangtan bogor	165
3.	Polbangtan Yogyakarta – Magelang Kampus Magelang	118
4.	Polbangtan Yogyakarta – Magelang Kampus Yogyakarta	100
5.	Polbangtan Malang	192
6.	Polbangtan Gowa	112
7.	Polbangtan Manokwari	58
8.	PEPI	0
9.	SMK-PP Sembawa	156
10.	SMK-PP Banjarbaru	110
11.	SMK-PP Kupang	75
	Total	1210



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan (Agustus 2020 s.d Agustus 2021) sebagai pembilang.
- 2) Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan sebagai penyebut
- 3) Hasil pembagian pembilang dan penyebut dalam bentuk persen.

Adapun hasil Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian sebagai berikut:

$$= (\Sigma \text{ Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan}) / (\Sigma \text{ Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan}) \times 100\%$$

$$= 1210 / 1408 \times 100\%$$

$$= 85,94 \%$$

Persentase lulusan yang bekerja dibidang pertanian adalah:

$$= 85,94 / 75 \times 100\%$$

$$= 114,59\%$$

Data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian diambil dari sistem informasi penelusuran data alumni (Aplikasi *Treser Study*) dan Group WA alumni.

Formasi kerja lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain PNS Dinas Pertanian, Wirausaha Pertanian, Perusahaan Swasta dan BUMN yang bergerak dibidang pertanian (misalnya Perkebunan Sawit) dan melanjutkan pendidikan tinggi pertanian (Universitas Negeri/Swasta dan Politeknik Pertanian).

Selain bekerja di bidang pertanian, ada juga lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang non pertanian, hal ini dikarenakan peluang



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

pekerjaan di bidang pertanian terbatas, sehingga beberapa diantara alumni mengambil pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.

Kendala yang dihadapi dalam pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian antara lain jumlah lulusan yang banyak dari semua Polbangtan dan SMKPP dan tersebar diberbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni; partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMKPP dengan cara menyebar link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (Whatapps, Facebook dan media lainnya).

Foto evident lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian.



Alumni Polbangtan yang bekerja di bidang Pemerintahan : CPNS
Pelaksana Pemula Penyuluh Pertanian di DPPKP Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah.



Alumni Polbangtan yang bekerja di bidang swasta :Assisten kebun di KPN corp. PT.THIP (PT. Tabung Haji Indo Plantation) Indragiri Hilir Riau.



Alumni Polbangtan yang bekerja sebagai wirausaha di bidang pertanian: Pembibitan Tanaman dengan nama produksi Nur Farm Kebulusan, Kebumen Jawa Tengah.



Alumni SMK-PP yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/ Politeknik
Pembangunan Pertanian (Polbangtan).

e. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Indikator peningkatan kapasitas kelembagaan petani yaitu: 1) kelompok tani (poktan) yang meningkat kelas kemampuannya, dan 2) poktan/gapoktan yang bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Secara umum pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan poktan dan gapoktan dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pembentukan KEP baik yang berbadan hukum atau belum berbadan hukum seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi kelembagaan petani (poktan/gapoktan) agar lebih terarah



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

dalam berusahatani untuk lebih berorientasi agribisnis sehingga dapat meningkatkan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani.

Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usaha. Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan untuk mengubah cara berusahatani yang semula secara subsistem sekedar pemenuhan kebutuhan dasar menjadi lebih berorientasi agribisnis dan memiliki skala ekonomi komersial, mekanik dan usaha yang menguntungkan dari hulu hingga hilir.

Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada gambar 4.



Gambar 4. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

- Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
- Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
- Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
- Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
- Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
- Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSPP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), bahwa kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang dikembangkan dari kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) serta dievaluasi secara berkelanjutan dan tercantum dalam Simluhtan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, dengan bersumber dari data Simluhtan pada periode 31 Desember 2021 dan laporan jumlah kelembagaan petani yang menjadi KEP, maka diperoleh data sebanyak **12.833 KEP, dan** data gapoktan secara nasional serta terdaftar dalam aplikasi SIMluhtan periode 31 Desember 2021 sebanyak **64.598 gapoktan**.

Adapun formula/cara menghitung persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, yaitu :

$$=(\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani}) / (\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan}) \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2021, sebagai berikut:



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

$$= 12.833 / 64.598 \times 100$$

$$= \mathbf{19,83 \%}$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 19,83 / 19,00 \times 100$$

$$= \mathbf{104,39\% \text{ (Sangat Berhasil)}}$$

Sesuai hasil perhitungan tersebut, bahwa capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2021 yaitu sebesar **19,83% atau 12.833 KEP**, dari target capaian yang ditetapkan sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah **sangat berhasil** yaitu sebesar **104,39%**. Bentuk-bentuk KEP yang ditumbuhkan dan dikembangkan yaitu : Koperasi Tani, PT, CV, Kelompok Usaha Bersama (KUB), gapoktan bersama, LKMA, dll.

e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB berdasarkan hasil kesepakatan Tim Asesor Reviu dengan Itjen Kementan. Sumber data dari nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu di Bagian Umum Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup PPSDMP. Data diperoleh dengan melihat hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP untuk level Eselon I merupakan nilai komponen 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada aspek Pemenuhan dan Reformasi yaitu (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

merupakan evaluasi mandiri atas implementasi 8 (delapan) area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018.

Hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Jenderal menghasilkan nilai **34,57**. Rincian Nilai tersebut adalah sebagai berikut :

= Penilaian capaian sub komponen pemenuhan + Penilaian capaian sub komponen reform

$$= 13,97 + 20,60 = 34,57$$

Rincian hasil capaian sub komponen pemenuhan dari penilaian komponen pengungkit pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Pemenuhan BPPSDMP tahun 2021

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,96	97,80
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,90	95,00
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,97	97,22
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,35	96,43
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,26	90,30
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,10	95,66
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,43	97,33
Jumlah		14,60	13,97	95,71

Sumber data : Sekretariat BPPSDMP tahun 2021

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen pemenuhan BPPSDMP tahun 2021 adalah **13,97**.

Rincian hasil capaian sub komponen reform dari penilaian komponen pengungkit pada tabel 9.



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 9. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Reform BPPSDMP tahun 2021

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	3,00	1,63	54
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,61	81
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,75	100
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,92	98
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,44	92
	Jumlah	21,70	20,60	94,93

Sumber data : Sekretariat BPPSDMP tahun 2021

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen reform BPPSDMP tahun 2021 adalah **20,60**.

Target nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP adalah nilai **33,50**. Realisasi nilai PMPRB BPPSDMP tahun 2021 adalah nilai **34,57**. Sehingga capaian kinerja nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu :

$$= 34,57/33,50 \times 100$$

$$= 103,19\% \text{ (Sangat Berhasil)}$$

f. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP.

Hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran adalah berdasarkan PMK 214 Tahun 2017. Sumber data Nilai kinerja anggaran BPPSDMP adalah pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP. Pihak yang melakukan pengukuran adalah Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup BPPSDMP.

Rumus menghitung Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu : **NK = (I X W_I) + (CH X W_{CH})**

Dimana I = (P X W_P) + (K X W_K) + PK X W_{PK}) + NE X W_E) Keterangan rumus:



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- I = Nilai aspek implementasi
- W_I = Bobot aspek implementasi
- CH = Capaian hasil
- P = Penyerapan anggaran
- W_P = Bobot penyerapan anggaran
- K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- W_K = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- PK = Pencapaian keluaran
- W_{PK} = Bobot pencapaian keluaran
- NE = Nilai efisiensi
- W_E = Bobot efisiensi

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- 1) $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik
- 2) $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik
- 3) $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal
- 4) $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang
- 5) $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang

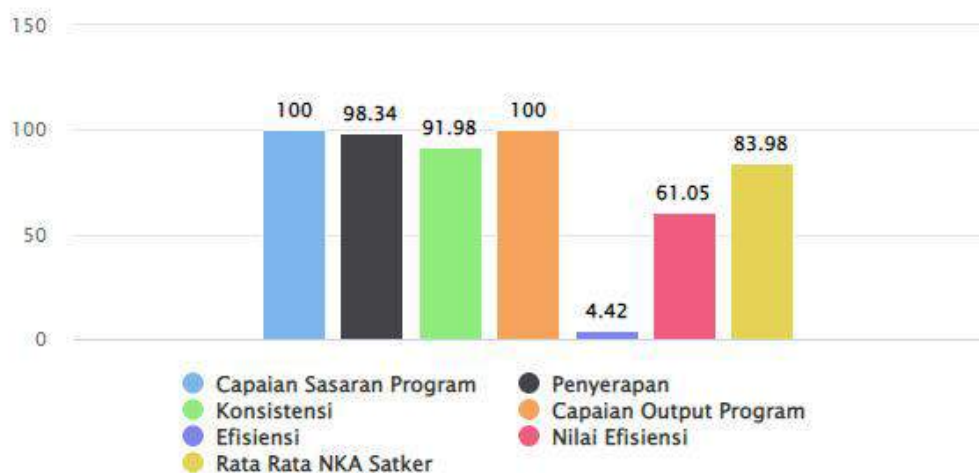
Realisasi nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 adalah nilai **89,87** termasuk kategori nilai kinerja (NK) Kurang. Realisasi capaian tersebut adalah nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 yang bersumber dari nilai SMART pada aplikasi PMK 214 tahun 2017.

Pencapaian nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 bersumber dari nilai SMART pada aplikasi PMK 214 tahun 2017 pada gambar 5.



Nilai Kinerja
89.87

Baik



Gambar 5. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021.

Target Nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 adalah **nilai 90,20**, sehingga capaian kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 yaitu

$$= 89,87 / 90,20 \times 100$$

$$= 99,63\% \text{ (berhasil)}$$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja BPPSDMP 3 (tiga) tahun 2019–2021.

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Pada perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2019, indikator kinerjanya adalah rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional. Realisasinya pada tahun 2019 yaitu sebesar 15,64% dari target 15%.

Sedangkan Perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2020 dan 2021, indikator kinerjanya adalah presentase petani yang menerapkan teknologi



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

pertanian dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 72,03% dari target 70%, sementara untuk tahun 2021 sebesar 78,11% dari target 75%.

b. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya.

Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya baru menjadi target PK BPPSDMP di tahun 2020. Maka target ini tidak dapat dibandingkan dari tahun 2019. Adapun target realisasi tahun 2020 sebesar 99,50% dari target 60%. Sementara realisasi tahun 2021 sebesar 79,92% dari target 75%.

c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian.

Pada Perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2019, indikator kinerjanya adalah rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan. Realisasinya yaitu pada tahun 2019 sebesar 90,28% dari target 90%, pada tahun 2020 yaitu 76,62% dari target 65% dan pada tahun 2021 yaitu 85,94% dari target 75%. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Dibidang Pertanian Tahun 2019-2021 pada tabel 10.

Tabel 10. Persentase Target dan Realisasi Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Dibidang Pertanian Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian	
		Target	Realisasi
1	2019	90%	90,28%
2	2020	65%	76,62 %
3	2021	75%	85,94%

d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Pada Perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2019, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

total kelembagaan petani nasional dengan realisasi ditahun 2019 sebesar 30% dari target 30%.

2. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional dengan realisasinya ditahun 2019 sebesar 2,41 dari target 2,4%.

Sedangkan pada Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2020-2021, indicator kinerjanya adalah persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan realisasi di tahun 2020 sebesar 18,00% dari target 18.00%, dan di tahun 2021 sebesar 19,76% dari target 19%.

- e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP.

Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP baru menjadi target PK BPPSDMP di tahun 2020. Target Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP Tahun 2021 adalah 33,50 nilai.

Perbandingan realisasi kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP hanya bisa dilakukan selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020–2021. Karena indikator kinerja baru menjadi target PK BPPSDMP di tahun 2020. Realisasi kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP tahun 2020 sebesar 34,56% dari target nilai 33,25%. Sedangkan tahun 2021 sebesar 34,57 dari target nilai 33,50.

- f. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP.

Pada Perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2019, indikator kinerjanya adalah Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017). Realisasi pada tahun 2019 sebesar 89,03 % Sedangkan Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2020-2021, indicator kinerjanya adalah Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP dengan realisasi tahun 2020 sebesar 75,85% dari target 90%, sedangkan tahun 2021 sebesar 89.87% dari target 90,20%.



3. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024).

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024) pada tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024)

No	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (%)	Realisasi tahun 2021(%)	Target Jangka Menengah Renstra BPPSDMP 2020-		
				2022	2023	2024
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	70,19	78,26	80	85	90
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya	99,50	79,92	80	85	90
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian	76,62	85,94	80	85	90
4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	18	19,83	20	21	22
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP	34,56	34,57	33,75	34,00	34,25
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	75,85	89,87	90,40	90,60	90,80

Sumber Data. BPPSDMP tahun 2021

- Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian. Capaian kinerja Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian yaitu sebesar **104,34%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **90,00%**
- Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya. Capaian kinerja Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu sebesar **106,56%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **90,00%.**
- Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian. Capaian kinerja Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu sebesar **114,59%** sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **90,00%.**



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- f. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya. Capaian kinerja Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yaitu sebesar **104,39%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **22,00%**.
- g. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP. Capaian kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu sebesar **103,19%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **34,25**.
- h. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP. Capaian kinerja Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu sebesar **99,63%**, sedangkan target jangka menengah dalam renstra (tahun 2024) yaitu **90,80%**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi

- a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian. Realisasi kinerja yaitu sebesar 78,26%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. Capaian tersebut, diperoleh dari keberhasilan penyuluh pertanian dalam diseminasi teknologi pertanian yaitu meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian realisasi petani yang menerapkan teknologi pertanian, antara lain:

1. Dukungan Kementerian Pertanian dalam optimalisasi peran dan fungsi BPP sebagai pusat data dan informasi melalui penyediaan Sarana IT bagi BPP
2. Dukungan BPPSDMP c.q Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penderasan informasi dan materi penyuluhan pertanian serta diseminasi inovasi teknologi yang dilakukan melalui berbagai media antara lain : media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya, dll), video tutorial, infographis, dan media online/daring seperti website cyber extension,



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

dan acara “Ngobrol Asyik”/Ngobras serta acara “Mentan Sapa Petani dan Penyuluh” (MSPP) yang dilakukan secara rutin pada setiap hari Selasa dan Jum’at.



3. Dukungan BPPSDMP c.q Pusat Penyuluhan Pertanian melalui fasilitasi pembiayaan untuk penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui Dana Dekonsentrasi bagi 34 provinsi, berupa fasilitasi anggaran kegiatan Sekolah Lapangan (SL), fasilitasi bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), Honorarium dan BPJS bagi THL-TB PP, Biaya Operasional Penyuluh (BOP), pengawalan dan pendampingan secara berjenjang dari mulai provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, dan dukungan manajemen satker.
4. Dukungan BPPSDMP c.q Pusat Penyuluhan Pertanian melalui fasilitasi lainnya, berupa:
 - 1) Renovasi BPP untuk optimalisasi 5 peran BPP
 - 2) Penyediaan paket data bagi penyuluh pertanian
 - 3) Fasilitasi Demonstrasi Farming (Demfarm) penerapan inovasi teknologi yang bersumber dari PHLN (IPDMIP)
 - 4) Pelatihan/Training of Farmer (TOF) yang bersumber dari kegiatan SIMURP



*Training of Farmers
(ToF) Climate
Smart Agriculture
(CSA) (SIMURP) di
Kec. Pagaden Kab.
Subang Jawa
Barat Sep 2020*



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

5. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, dll, guna meningkatkan kinerjanya
6. Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian yaitu aplikasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan *Cyber Extension*. *Cyber extension* merupakan pengembangan informasi dan inovasi pertanian berbasis teknologi informasi dan inovasi komunikasi (TIK) dengan menggunakan jaringan komputer terprogram yang terkoneksi dengan internet. Berkembangnya sistem penyuluhan pertanian melalui *cyber extension* akan lebih mampu mengembangkan sistem akses informasi aktual, inovasi, kreativitas dan uji lokal serta dapat meningkatkan keberdayaan penyuluh pertanian melalui penyiapan informasi dan materi penyuluhan pertanian secara tepat waktu;
7. Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian secara berjenjang dari mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa melalui kegiatan: latihan, kunjungan, supervisi, pertemuan *offline* dan *online*, dll
8. Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Adapun beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai Indikator jumlah petani yang menerapkan teknologi, antara lain:

1. Masih adanya wabah pandemi covid-19, sehingga berdampak terhadap refocusing anggaran dan kegiatan penyuluhan pertanian baik di pusat maupun melalui Dana Dekonsentrasi yang berakibat belum optimalnya capaian output kegiatan penyuluhan pertanian;
2. Keterbatasan akses dan sarana prasarana media informasi dan komunikasi serta sarana pendukung kegiatan penyuluhan lainnya pada beberapa Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, BPP, penyuluh pertanian, dan petani

3. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM), antara lain:
 - 1) Pada umumnya tingkat pendidikan petani rendah, hal ini menyebabkan kemampuan dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi relative sangat terbatas;
 - 2) Pada umumnya, petani pengguna inovasi merupakan petani yang berskala kecil dan kurang berani menanggung resiko dalam mengadopsi inovasi serta teknologi pertanian;
 - 3) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Penyuluh Pertanian di lapangan.
4. Latar belakang sosial budaya masyarakat yang majemuk sehingga mengakibatkan timbulnya multipersepsi terhadap introduksi inovasi dan teknologi baru.
- b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya. Realisasi kinerja yaitu sebesar 79,92%, sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%.

Keberhasilan memenuhi target yang telah ditetapkan didukung oleh:

- 1) Identifikasi kebutuhan pelatihan;

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya, namun untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik tersebut maka harus dilakukan Identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

2) Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat;

Metodologi Pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta Pelatihan yang akan dilatih. Metodologi Pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogy), Experiential Learning Cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, asaran, mata Pelatihan; dan silabus. Selain Penyusunan Kurikulum juga disusun silabus Pelatihan, Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen Kompetensi, Kriteria Unjuk Kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi Pelatihan; dan perkiraan waktu Pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

3) Profesionalisme Ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara)

Penetapan Ketenagaan Pelatihan didasarkan pada kesesuaian Kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; Kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat Pelatihan bagi pelatih di bidangnya.



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

4) Prasarana dan Sarana pelatihan yang mendukung;

Penyediaan prasarana dan sarana Pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang Pelatihan.

5) Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka sharing experience

Hambatan dan upaya penanggulangan:

Adanya refocusing anggaran akibat dari Pandemi Covid-19 dan tambahan anggaran biaya tambahan, mengakibatkan target penyuluh dan petani yang akan ditingkatkan pengetahuannya melalui pelatihan berkurang jumlah. Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk tetap meningkatkan pengetahuan bagi penyuluh dan petani telah dilaksanakan program pelatihan online berbasis Learning Management System (LMS) dan Zoom Meeting dengan nama Bertani On Cloud (BOC). Dengan BOC maka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pertanian tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu.

Hambatan dalam pengukuran indikator kinerja sasaran kegiatan Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya untuk tahun 2021, variabelnya adalah peserta pelatihan yang menerapkan materi pelatihan dan didukung dengan eviden penerapannya. Hambatannya adalah purnawidya pelatihan memerlukan sarana untuk menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan. Sedangkan penyelenggara pelatihan memerlukan waktu untuk merekap dan menyajikan data.



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

Upaya penanggulangan yang dilakukan agar purnawidya peserta pelatihan dapat menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan, dan penyelenggara Pelatihan dapat dengan cepat menyajikan laporan dari hasil yang disampaikan oleh purnawidya, pusat pelatihan pertanian telah menyiapkan aplikasi dengan nama e-pik (elektronik pengukuran indicator kinerja) dimana penyelenggara pelatihan dan purnawidya dapat memanfaatkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

- c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian. Realisasi kinerja yaitu sebesar 85,94%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%.

Keberhasilan capaian kinerja jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian disebabkan karena:

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan Vokasi Pertanian dengan tujuan untuk mencetak wirausahawan muda pertanian dan pelaku pertanian.
- 2) Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Polbangtan dan SMK PP menggunakan kurikulum dengan bobot 70 % praktik , 30 % teori dan menggunakan model pembelajaran *teaching factory* yang mampu memberikan kompetensi sesuai dengan program studi dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI). Alokasi anggaran untuk mendukung proses pembelajaran di Polbangtan dan SMKPP adalah Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian.
- 3) Pelaksanaan seminar/kuliah umum dengan mengundang narasumber berpengalaman yang mampu memotivasi dan menginspirasi siswa dan mahasiswa sehingga tumbuh semangat dan kecintaan terhadap dunia pertanian. Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

tersebut adalah Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian.

- 4) Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa dan mahasiswa dalam membangun mental dan semangat berwirausaha selama menjadi peserta didik dibidang pertanian sehingga ketika lulus telah memiliki pola pikir kewirausahaan dan jenis usaha di bidang pertanian yang akan dilakukan setelah lulus. Alokasi anggaran untuk mendukung program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) adalah Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian.
- 5) Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian dalam beberapa hal, diantaranya para praktisi/pakar pertanian terlibat dalam penyusunan kurikulum, menjadi dosen/pengajar pada setiap program studi sesuai dengan kompetensi, program magang bagi dosen dan mahasiswa atau siswa di industri. Alokasi anggaran untuk mendukung kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian.
- 6) Dukungan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan professional dan balai pelatihan pertanian serta industri yang dapat memberikan pemahaman dan kompetensi sesuai dengan dunia kerja. Sehingga setelah mengikuti program pelatihan/*retooling* tersebut mahasiswa/siswa langsung dilakukan seleksi oleh dunia usaha dan dunia industri untuk bisa di rekrut sebagai karyawan/pegawai di bidang pertanian. Alokasi anggaran untuk mendukung program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan professional dan balai pelatihan pertanian serta industri adalah Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Mengikuti.
- 7) Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat dibidang pertanian yang dilakukan pada saat seleksi masuk Polbangtan dan SMK PP, sehingga mahasiswa dan siswa sudah sejak dari awal masuk perkuliahan sudah



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

memiliki jiwa cinta pertanian. Alokasi anggaran untuk mendukung proses pembelajaran di Polbangtan dan SMKPP adalah proses seleksi minat dan bakat dibidang pertanian yang dilakukan pada saat seleksi masuk Polbangtan dan SMK PP.

d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

Realisasi kinerja yaitu sebesar 19,83%, sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 19%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, meliputi:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada Petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi
2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
3. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2021;
4. Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu, serta website cyber extension;
5. Bersinergi dengan Eselon II Lingkup BPPSDMP dan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dalam penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi, Pusat Gerakan pembangunan pertanian, Pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan serta dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi.

6. Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani, melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi kepada poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
 - a. Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar;
 - b. Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
 - c. Memiliki rencana usaha;
 - d. Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - e. Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
 - f. Telah membangun kemitraan usaha;
- 2) Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
- 3) Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
 - a. Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - b. Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - c. Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
 - d. Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
 - e. Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
- 4) Memfasilitasi rembug tani atau musyawarah untuk menyepakati rencana pembentukan KEP;



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- a. Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup BPPSDMP dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta Kementerian dan lembaga Lain dalam penumbuhkembangan korporasi
- b. Dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapaitas kelembagaan petani melalui berbagai metode
- c. Tumbuhnya kesadaran petani untuk mengembangkan usahatani yang diwadahi kelembagaan ekonomi petani.

Dokumentasi : Profil Kelembagaan Ekonomi Petani



Adapun beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, antara lain:

1. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi akibat dilakukan refokusing anggaran;
2. Belum adanya petunjuk teknis dan SOP tentang pembentukan KEP;
3. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
4. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan manajemen dan usaha;



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

5. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi;
 6. Kelembagaan ekonomi petani masih belum berorientasi usaha produktif;
 7. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran;
 8. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
 9. Kelembagaan ekonomi petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya;
 10. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.
- e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai). Realisasi nilai kinerja PMPRB BPPSDMP tahun 2021 yaitu sebesar 34,57. Sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 33,50%.

Capaian tersebut diperoleh karena proses pelaksanaan sesuai rencana aksi BPPSDMP terhadap Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 pada 8 area perubahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah membentuk:

- Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup BPPSDMP dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 02/Kpts/OT.240/I/01/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup BPPSDMP;
- Road Map Reformasi Birokrasi BPPSDMP Tahun 2020 -2024 dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

10/Kpts/OT.240/I/01/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BPPSDMP Tahun 2020 -2024;

- Agen Perubahan dengan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 12/Kpts/OT.240/I/01/2021 tentang Agen Perubahan lingkup BPPSDMP.

2. Penataan Peraturan perundang-undangan

- BPPSDMP bersama dengan Tim Panitia Antar Kementerian melakukan pembahasan dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian dan Pembentukan Badan Otorita sebagai salah satu perwujudan untuk meningkatkan produktifitas pangan Indonesia sesuai dengan program presiden;

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian dengan membahas dan menyusun Uraian Tugas Koordinator dan Subkoordinator lingkup BPPSDMP;
- Pengajuan usulan pembentukan Tata Usaha di lingkup Pusat BPPSDMP.

4. Penataan Ketatalaksanaan

- Reviu dan evaluasi SOP terkait Peta Bisnis Proses, sehingga BPPSDMP menjadi 4 SOP Makro dan 15 SOP Mikro, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian 2020 – 2024;
- Pengembangan e-Government yang dimiliki BPPSDMP sehingga mempermudah pengguna layanan dalam mengakses kebutuhan pengguna layanan.
- Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik
- Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal dengan mendapatkan juara 3 pada lomba kearsipan Kementerian Pertanian



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Meningkatkan kemampuan SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif melalui pelatihan-pelatihan yang di lakukan secara webinar maupun pelatihan secara *offline* pada Balai Pelatihan Pertanian BPPSDMP;
- Pembinaan dan Bimtek Program Ketrampilan Dasar Teknis Instruksional (Pekerti) / Applied Approach (AA) bagi Dosen.

6. Penguatan Akuntabilitas

- Revisi Renstra BPPSDMP ;
- Penyusunan Indikator Kinerja ;
- Pemutahiran Rencana Aksi;
- Updating data Perjanjian Kinerja;
- Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat dan Laporan Kinerja BPPSDMP;
- Pelaksanaan Rapat Pimpinan.

7. Penguatan Pengawasan

- Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja pelayanan publik lingkup BPPSDMP, ada 7 unit kerja usulan BPPSDMP yang diusulkan untuk menjadi unit kerja WBK WBBM:
 - a. BBPP Batangkaluku (WBBM);
 - b. PPMKP Ciawi (WBK);
 - c. Polbangtan Yogyakarta-Magelang (WBK);
 - d. Polbangtan Malang (WBK);
 - e. BBPP Batu (WBK);
 - f. BBPP Binuang (WBK);
 - g. BPP Lampung(WBK).

dan unit kerja diatas sudah melakukan Penerapan ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Mengikuti kompetisi Inovasi pelayanan publik sebanyak 2 unit kerja pelayanan publik lingkup BPPSDMP yang mewakili Kementerian Pertanian:



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- a. Aplikasi Si Juru Tani (Polbangtan Yoma);
 - b. Aplikasi D'Corp Model (BBPP Binuang).
 - Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unit kerja BPPSDMP;
 - Melakukan evaluasi standar pelayanan publik terhadap unit kerja pelayanan publik.
- Upaya yang akan dilakukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian mendatang.
- 1. Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis untuk peningkatan
 - 2. pelayanan publik dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi
 - 3. informasi;
 - 4. Reformulasi Tim Agen Perubahan lingkup BPPSDMP
 - 5. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 Pusat Pendidikan Pertanian
- f. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP. Realisasi Nilai kinerja anggaran yaitu sebesar 89.87%. Jadi belum mencapai target kinerja BPPSDMP Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 90.20%.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2021 mencapai **99,63% (berhasil)**.

Capaian Output Program (COP) telah mencapai **100,00%**, pada aspek ini tidak ada indikator yang statusnya pending, sehingga capaian bisa maksimal.

Penyerapan adalah realisasi anggaran lingkup BPPSDMP yang sudah mencapai **98,21%**.

Konsistensi mencapai **91,97%**, sudah cukup konsisten. Nilai Konsistensi 91,98%.

Efisiensi berada pada batas 4.42 atau efisien dikarenakan capaian output yang lebih tinggi dibandingkan dengan serapan anggaran (0 s.d. -20 tidak efisien; 0,1 s.d. 20 Efisien).



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

Nilai Efisiensi, adalah konversi persentase dari capaian **Efisiensi** yang dihitung secara otomatis oleh Sistem Aplikasi di DJA, Kementerian Keuangan, sehingga Efisiensi 4,42 = Nilai Efisiensi 61,05%.

Berdasarkan data tersebut, semua aspek sudah tercapai secara optimal, namun Nilai Efisiensi hanya tercapai 61,05%. Hal ini disebabkan capaian kegiatan fisik sebesar 100%, beriringan dengan capaian anggaran yang juga maksimal, sehingga efisiensi biaya hanya sedikit.

Pada aplikasi SMART, jika Efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100%, dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen). Jadi apabila serapan dicapai maksimal 100% dan Capaian Rincian Output juga maksimal 100%, maka Efisiensi = 0 (nol) karena tidak ada efisiensi disana, dan Nilai Efisiensinya mencapai nilai skala 50%.

Kendala yang ditemui dalam pengumpulan data terkait pencapaian kinerja:

- 1) Sering bergantinya admin/petugas entri data pada aplikasi SMART terutama pada satker Dekonsentrasi dan kadang tidak ada *transfer knowledge* dari petugas yang lama;
- 2) Kurangnya SDM di daerah sehingga Admin/petugas monev ada yang merangkap sebagai Penyuluh, PPK, menangani bidang keuangan, menangani bidang program/ perencanaan, bahkan sekaligus sebagai admin satker lainnya selain satker 10 (BPPSDMP), seperti Tanaman Pangan, Hortikultura, PKH, dan PSP;
- 3) Nilai konsistensi tidak mencapai nilai maksimal 100% karena masih terdapat 25 satker di daerah yang nilai konsistensinya kurang dari 90%, hal ini disebabkan tidak/terlambat melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman lembar III DIPA;



B P P S D M P KEMENTERIAN PERTANIAN

- 4) Nilai Efisiensi seluruh satker lingkup BPPSDMP masih dibawah 80% karena rata-rata capaian Rincian Output (RO) tercapai dengan anggaran yang maksimal, hanya sedikit efisiensi biaya.

Rekomendasi yang akan dilakukan dimasa mendatang:

- 1) Sekretariat BPPSDMP secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART per semester setiap tahunnya, namun masih diperlukan pemantauan dan pembinaan secara intensif juga dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
- 3) Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD yang masih dinilai tidak konsisten oleh sistem SMART, agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 4) Masih rendahnya efisiensi dipengaruhi oleh ketercapaian Rincian Output (RO) dan realisasi anggaran masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO), oleh karena itu perlu dimaksimalkan capain RO diikuti dengan adanya efisiensi biaya;
- 5) Nilai Kinerja satker didorong untuk lebih ditingkatkan lagi terutama pada aspek konsistensi dan aspek efisiensi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan aplikasi SMART PMK 214 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2021, pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja lingkup BPPSDMP tahun 2021 sebesar nilai 99,63% dari target nilai 90.20.

Keterangan :

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
- d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
- e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDMP tahun 2021 berdasarkan aplikasi SMART Nomor 214/PMK.02/2017 termasuk kedalam kategori nilai kinerja Sangat Kurang (NK Anggaran $\leq$ 50%). Realisasi kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2021 adalah Nilai 89,87 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Capaian Ouput Program = 100
- b. Penyerapan = 98.34
- c. Konsistensi = 91.98
- d. Efisiensi = 4.42
- e. Capaian Sasaran Program = 100
- f. Rata-rata NKA Satker = 83.98
- g. Nilai Efisiensi = 61.05

Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

Rumus :

$$NE = 50\% + [E / (20 \times 50)]$$

Keterangan : NE = Nilai Efisiensi
 E = Efisiensi

* Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh *range* nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%. Persentase capaian kinerja BPPSDMP tahun 2021 dalam hal efisiensi adalah mencapai -20%, maka penghitungan nilai efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + [4.42\% / 20 \times 50] \\ &= 0,5 + [0,0442 / 20 \times 50] \\ &= 0,5 + (0,1105) \\ &= 0,615 \text{ atau } 61,05\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran BPPSDMP pada tahun 2021 adalah 61,05% **(Cukup)**.

C. Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2021

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2021 adalah Rp**1.265.126.640.973,-** dari pagu sebesar Rp **1.286.519.894.000,-** Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2021 adalah **98,34%**.

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2021 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut : Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 468.666.447.781,-; Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 151.477.459.465,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 347.872.738.440,-; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp.



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

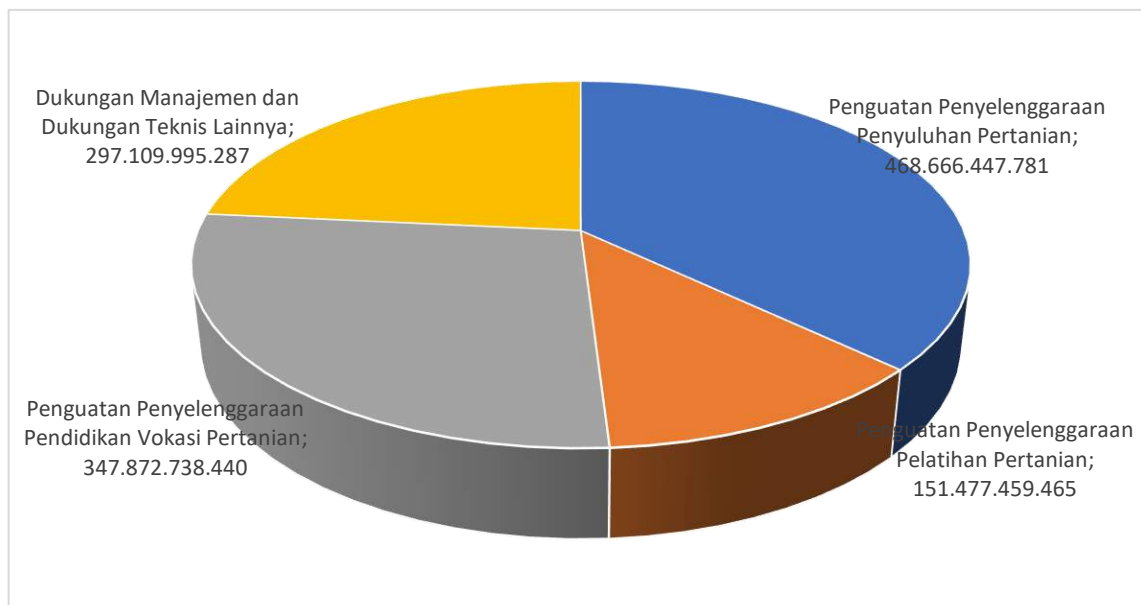
297.109.995.287,-; Pagu dan realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2021 pada tabel 12.

Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2021.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)		
		PAGU	REALISASI	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	479.692.915.000	468.666.447.781	97,70
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	154.267.686.000	151.477.459.465	98,19
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	351.304.745.000	347.872.738.440	99,02
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	301.254.548.000	297.109.995.287	98,62
	TOTAL	1.286.519.894.000	1.265.126.640.973	98,34

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP tahun 2021

Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup BPPSDMP tahun 2021 pada gambar 6.



Gambar 6. Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup BPPSDMP tahun 2021.

Realisasi anggaran per output kegiatan tahun 2021 yang *tertinggi* adalah Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu 99,02%,



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

sedangkan *terendah* adalah pada Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu 97,70%.

Rincian realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Tabel 13. Persentase Realisasi Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2021.

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Pusat Penyuluhan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	167.349.796.000	162.478.297.180	97,09
2	Dekonsentrasi (DK)	312.343.119.000	306.188.150.601	98,03
	Total	479.692.915.000	468.666.447.781	97,70

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021

Persentase realisasi anggaran per output kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2021 yang *tertinggi* adalah Dekonsentrasi (DK) yaitu 98,03%, sedangkan *terendah* Pusat Penyuluhan Pertanian/ Kantor Pusat (KP) yaitu 97,07%.

B. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Tabel 14. Persentase Realisasi Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2021.

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Pusat Pelatihan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	37.390.295.000	36.443.496.574	97,47
2	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	116.877.391.000	115.033.962.891	98,42
	Total	154.267.686.000	151.477.459.465	98,19

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021

Persentase realisasi anggaran per output kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2021 yang *tertinggi* adalah UPT Pelatihan /



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

Kantor Daerah (KD) yaitu 98,42%, sedangkan *terendah* Pusat Pelatihan Pertanian/ Kantor Pusat (KP) yaitu 97,47%.

C. Pendidikan Pertanian

Tabel 15. Persentase Realisasi Anggaran Pendidikan Pertanian Tahun 2021.

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Pusat Pendidikan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	35.291.756.000	34.953.149.078	99,04
2	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	315.975.489.000	312.882.089.362	99,02
3	Dekonsentrasi (DK)	37.500.000	37.500.000	100,00
	TOTAL	351.304.745.000	347.872.738.440	99,02

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021

Persentase realisasi anggaran per output kegiatan Pendidikan Pertanian tahun 2020 yang *tertinggi* adalah Dekonsentrasi (DK) yaitu 100%, sedangkan *terendah* adalah UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD) yaitu 99,02%.

D. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP

Tabel 16. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2021

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat BPPSDMP / Kantor Pusat (KP)	301.254.548.000	297.109.995.287	98,62
	Total	301.254.548.000	297.109.995.287	98,62

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2021

Persentase realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP tahun 2021 yaitu 98,62%.



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2021. Sasaran program BPPSDMP yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2021 adalah :

1. Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1). Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian **104,34%**; 2). Persentase SDM pertanian yang meningkat **106,56%**; 3). Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu **114,59%**; 4). Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya **104,39%**; 5). Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP **103,19%**; 6). Nilai kinerja anggaran BPPSDMP **99,63%**;
2. Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2021 adalah **Rp.1.263.126.640.973,-** dari pagu sebesar **Rp. 1.286.519.894.000,-** Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2021 adalah **98,34%**. Rincian realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2021 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut : Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 468.666.447.781,- (97,70%), Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 151.477.459.465,- (98,19%), Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 347.872.738.440,- (99,02%) dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 297.109.995.287,- (98,62%).
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan tercapainya kinerja BPPSDMP tahun 2021 meliputi :
 - a. Sasaran program petani yang menerapkan teknologi pertanian.



BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

Realisasi kinerja yaitu sebesar 78,26%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. Capaian tersebut diperoleh dari:

- 1). Dukungan Kementerian Pertanian dalam optimalisasi peran dan fungsi BPP sebagai pusat data dan informasi melalui penyediaan Sarana IT bagi BPP;
- 2). Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penderasan informasi dan materi penyuluhan pertanian serta diseminasi inovasi teknologi yang dilakukan melalui berbagai media antara lain : media cetak;
- 3). Pusat Penyuluhan Pertanian melalui fasilitasi pembiayaan untuk penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui Dana Dekonsentrasi bagi 34 provinsi, berupa fasilitasi anggaran kegiatan Sekolah Lapangan (SL), fasilitasi bagi Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS), Honorarium dan BPJS bagi THL-TB PP, Biaya Operasional Penyuluh (BOP), pengawalan dan pendampingan secara berjenjang dari mulai provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, dan dukungan manajemen satker;
- 4). Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, dll;
- 5). Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian yaitu aplikasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan *Cyber Extension. Cyber extension*;
- 6). Pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian secara berjenjang dari mulai pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa melalui kegiatan: latihan, kunjungan, supervisi, pertemuan *offline* dan *online*;
- 7). Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

- b. Sasaran program Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :



- Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya. Realisasi kinerja yaitu sebesar 79,92% sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%.

Keberhasilan tersebut didukung oleh: 1) Identifikasi kebutuhan pelatihan; 2) Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat; 3) Profesionalisme Ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara); 4) Prasarana dan Sarana pelatihan yang mendukung; 5) Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan;

- Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian. Realisasi kinerja yaitu sebesar 85,94%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%.

Keberhasilan capaian kinerja jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian disebabkan karena: 1) Adanya komitmen dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan; 2) Proses pembelajaran menggunakan kurikulum dengan bobot 70 % praktik , 30 % teori dan menggunakan model pembelajaran *teaching factory*; 3) Pelaksanaan seminar/kuliah umum dari narasumber berpengalaman; 4) Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif; 5) Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian; 6) Dukungan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan profesional dan balai pelatihan pertanian serta industry; 7) Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat di bidang pertanian;

- c. Sasaran program Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya. Realisasi kinerja yaitu sebesar 19,83%, sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 19%.



Capaian tersebut diperoleh dari : 1). Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada Petugas pendamping; 2). Pusat Penyuluhan Pertanian membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi; 3). Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak; 4). Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online; 5). Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani;

- d. Sasaran program Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima dengan indikator kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BPPSDMP tahun 2021 sangat berhasil mencapai target dengan nilai 34,57 dari target nilai 33,50 atau tercapai 103,19 % karena didukung oleh berbagai aspek yaitu Area Manajemen Perubahan, Area Deregulasi Kebijakan Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Apartur, Penguatan akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- e. Sasaran program Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran realisasinya **89,87%** dari target **90,20%**.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2021 mencapai **99,63% (berhasil)**.

Capaian Output Program (COP) telah mencapai **100,00%**, pada aspek ini tidak ada indikator yang statusnya pending, sehingga capaian bisa maksimal.

Penyerapan adalah realisasi anggaran lingkup BPPSDMP yang sudah mencapai **98,21%**.



Konsistensi mencapai **91,97%**, sudah cukup konsisten. Nilai Konsistensi 91,98%.

Efisiensi berada pada batas 4.42 atau efisien dikarenakan capaian output yang lebih tinggi dibandingkan dengan serapan anggaran (0 s.d. -20 tidak efisien; 0,1 s.d. 20 Efisien).

Nilai Efisiensi, adalah konversi persentase dari capaian **Efisiensi** yang dihitung secara otomatis oleh Sistem Aplikasi di DJA, Kementerian Keuangan, sehingga Efisiensi 4,42 = Nilai Efisiensi 61,05%.

Berdasarkan data tersebut, semua aspek sudah tercapai secara optimal, namun Nilai Efisiensi hanya tercapai 61,05%. Hal ini disebabkan capaian kegiatan fisik sebesar 100%, beriringan dengan capaian anggaran yang juga maksimal, sehingga efisiensi biaya hanya sedikit.

Pada aplikasi SMART, jika Efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100%, dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen). Jadi apabila serapan dicapai maksimal 100% dan Capaian Rincian Output juga maksimal 100%, maka Efisiensi = 0 (nol) karena tidak ada efisiensi disana, dan Nilai Efisiensinya mencapai nilai skala 50%.

RENCANA TINDAK LANJUT:

- A. Program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam melakukan diseminasi inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian kedepan adalah sebagai berikut:



B P P S D M P **KEMENTERIAN PERTANIAN**

- 1) Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) bagi Penyuluh Pertanian.
 - 2) Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian
 - 3) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online.
 - 4) Penyebar luasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) dengan alokasi pembiayaan Dana melalui Dekonsentrasi Tahun 2021;
 - 5) Optimalisasi layanan penyuluhan di BPP Kostratani dengan meningkatkan 5 (lima) peran kostratani, yaitu sebagai: a) pusat data dan informasi; b) pusat gerakan pembangunan; 3) pusat pembelajaran; d) pusat konsultasi agribisnis; dan e) pusat jejaring/kemitraan.
 - 6) Bimbingan Teknis bagi Penyuluh Pertanian untuk peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - 7) Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - 8) Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi
- B. Upaya dalam kegiatan pembentukan KEP yang akan dilakukan kedepan adalah :1). Pengawasan dan Pendampingan oleh penyuluh pertanian baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya transformasi kelembagaan petani menjadi KEP: 2). Pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian kepada KEP untuk memperluas jejaring kemitraannya sehingga dapat menjadi unit usaha petani yang mampu bersaing dan memiliki posisi yang baik dalam pengelolaan hasil pertanian di kelompoknya; 3). Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan



B P P S D M P

KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada Petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi; dan 4). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian akan membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;

- C. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya kedepan adalah sebagai berikut
- a. Pusat pelatihan pertanian akan membuat SOP pelaporan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yang diturunkan ke UPT Pelatihan Pertanian sehingga data yang tersaji didalam laporan kinerja akan sama antara Pusat pelatihan dan UPT Pelatihan.
 2. Pusat pelatihan pertanian akan menyusun manual perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan untuk tahun 2022 untuk memudahkan dan menyamakan cara menyusun capaian IKSK antar UPT
 3. Pusat Pelatihan Pertanian akan mengembangkan aplikasi untuk memudahkan pelaporan capaian kinerja Pusat Pelatihan Pertanian yang diturunkan ke UPT Pelatihan.
- D. Dalam rangka mencapai sasaran Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2020, maka upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan adalah melakukan koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan, pelaksana kegiatan dan SDM yang kompeten serta dukungan dana yang cukup bagi terlaksananya kegiatan serta menyusun time schedule pelaksanaan seluruh kegiatan.
- Dalam rangka peningkatan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian upaya yang dilakukan adalah:
1. Menerapkan secara utuh Kurikulum Berbasis Kompetensi khususnya penyalarsan kompetensi dengan kebutuhan DUDI.



2. Menjalin kerja sama yang menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan user (pengguna) lulusan yaitu Lembaga Pemerintah, Perusahaan BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Swasta dan lembaga kewirausahaan. Kerja sama yang erat bisa berupa program magang, kunjungan studi, stadium general atau karya ilmiah.
 3. Lembaga pendidikan perlu melakukan studi penelusuran terhadap lulusannya. Hal ini akan memudahkan lembaga pendidikan mendeteksi keterpakaian lulusannya.
 4. Penggunaan sosial media untuk memperlancar arus informasi antara alumni dan pihak sekolah. Sosial media ini bila perlu dikelola oleh pihak sekolah yang memiliki peran humas (Hubungan Masyarakat). Bentuk penggunaan media misalnya membuat grup Facebook yang memberi kesempatan berbagai alumni dan mahasiswa dan siswa berinteraksi dan meng-update info lowongan kerja dan tip-tip sukses di dunia kerja.
 5. Menumbuhkan program kewirausahaan bagi mahasiswa dan siswa melalui program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP)
- E. Upaya yang akan dilakukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian mendatang untuk meningkatkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan PPSDMP tahun 2020.
1. Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis untuk peningkatan.
 2. pelayanan publik dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi;
 3. Reformulasi Tim Agen Perubahan lingkup BPPSDMP
 4. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 Pusat Pendidikan Pertanian



- F. Untuk meningkatkan Nilai kinerja anggaran BPPSDMP ditahun mendatang maka Sekretariat Badan PPSDMP akan melakukan upaya sebagai berikut :
- a. Sekretariat BPPSDMP secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART per semester setiap tahunnya, namun masih diperlukan pemantauan dan pembinaan secara intensif juga dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
 - b. Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
 - c. Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD yang masih dinilai tidak konsisten oleh sistem SMART, agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - d. Masih rendahnya efisiensi dipengaruhi oleh ketercapaian Rincian Output (RO) dan realisasi anggaran masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO), oleh karena itu perlu dimaksimalkan capain RO diikuti dengan adanya efisiensi biaya;
 - e. Nilai Kinerja satker didorong untuk lebih ditingkatkan lagi terutama pada aspek konsistensi dan aspek efisiensi.



LAMPIRAN